

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn
Tentang Putusan Perceraian Talak Ba'in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad
Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia**

Izatul Fitrah Meilia Gustari¹, Imam Mahdi², Iim Fahimah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

izatulfitriah.m.gustarii@gmail.com, imammahdi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

iimfahimah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: The research method used is normative juridical research method. This type of research is library research. This study uses the documentation method, namely the Bengkulu Religious Court decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn as a divorce case. The results of this study revealed that the analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court, namely in the Bengkulu Religious Court Judge's decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn The Panel of Judges did not make apostasy the main reason for divorce. However, the reason for the ba'in sugro divorce was due to prior disagreements and disagreements. Analysis of the judge's decision from the perspective of Islamic Law and Positive Law, it was concluded that according to Islamic law if a husband and wife leave Islam (apostasy), the marriage is fasakh, and from a positive legal perspective, Indonesian law strictly prohibits interfaith marriage, don't let the judge ignore it. making apostasy not the main issue in the case.

Keywords: Divorce, Faskh; apostate, Islamic law, Positive Law

Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, alasan diputus cerai *talak ba'in sugro* dikarenakan adanya ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.

Kata kunci: Perceraian, Faskh, Murtad, Hukum Islam, Hukum Positif.

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Direktorat Jenderal Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua undang-undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Termasuk pengaturan pembayaran maskawin.¹ Ketika seorang pria

dan seorang wanita memasuki kehidupan pernikahan, mereka tentu memiliki harapan untuk menjadi keluarga yang damai dan penuh kasih.² Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan perkawinan yang melindungi segala keperluan dan kebutuhan keluarga.³

Namun, perkawinan terkadang mengalami kendala karena adanya perbedaan

¹B.S.F Indah, Muhammad G.G.S, Saputro Saputro, Jaenap Rumatiga, Ade Yamin (2023). Tradisi Pembayaran Maskawin di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 106-114.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 7

³Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

keyakinan yang sebenarnya ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, jika pasangan yang ingin menikah berbeda agama, yang satu akan mengikuti Islam dan yang lainnya akan mengikuti Islam. Menjadi Muslim, mereka berdua masuk ke dalam pernikahan Muslim, tetapi yang lain masuk Islam setelah lama menikah dan meninggalkan Islam (murtad). Konflik dapat muncul yang mengarah pada perceraian. Namun perceraian merupakan perbuatan yang memalukan dan dibenci oleh Allah SWT. Namun, suami atau istri boleh melakukannya jika perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan.⁴

Kompilasi Hukum Islam Indonesia membagi sebab-sebab perceraian menjadi tiga yakni; (1) meninggalnya salah satu pihak, (2) talak dan cerai karena proses pengadilan, dan (3) putusan pengadilan.⁵ KHI pun menjelaskan alasan batalnya pernikahan tersebut. Tujuan pembatalan ini adalah untuk membatalkan perkawinan yang telah diputus oleh pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi atau belum terpenuhi. Pembatalan perkawinan memiliki implikasi hukum. Pasal 75 KHI menjelaskan asas non retroaktif dalam beberapa pertanyaan di bawah ini; (1) Perkawinan batal karena suami atau istri murtad; (2) Anak yang lahir dari perkawinan; dan (3) Ketiga, selama anda menggunakan hak Anda dengan itikad baik sebelum keputusan penarikan diselesaikan.

Masalah murtadnya suami atau istri yang tidak dibahas dalam pasal 116 KHI, tetapi dalam pasal 116 yang mencantumkan dasar atau alasan perceraian. Undang-undang menyatakan bahwa pindah agama atau

murtad yang menyebabkan perselisihan rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian. Pasal 116 Perceraian dapat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:⁶

- a. Ketika salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk yang sulit diobati, kecanduan, kecanduan judi, dll.
- b. Suatu pihak telah berpisah dari pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya, tanpa sebab yang baik, atau karena alasan lain di luar kendalinya.
- c. Setelah menikah, salah satu pihak diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak menderita cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri.
- f. Selalu ada pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri, tidak ada harapan untuk kehidupan keluarga yang harmonis.
- g. Suami melanggar surat cerai.
- h. Pertobatan atau Kemurtadan yang Menyebabkan Perselisihan Rumah Tangga

Dalam Islam, perceraian murtad dapat diajukan ke pengadilan agama. Jika suaminya mengajukan gugatan cerai karena salah satu pihak murtad setelah menikah, pengadilan agama sering diputus *fasakh* karena pihak yang murtad telah merusak pernikahan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Ketentuan ini berarti bahwa ketika perkawinan putus atau putus (*fasakh*), terjadi peristiwa yang dapat membatalkan sahnya perkawinan menurut hukum agama atau keyakinan. Ambiguitas terjadi ketika satu kata atau frasa dapat ditafsirkan dalam dua cara atau lebih. Karena hukum sering

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 109

⁵ Zahra, A. (2020). *Berakhirnya Perkawinan Akibat Murtad Berdasarkan Hukum Negara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1366/Pdt. G/2018/Pa. Pbr)* (Doctoral Dissertation, Universitas YARSI).

⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

melibatkan teks yang panjang dan rumit, ambiguitas adalah hal biasa. Dengan demikian, pengadilan telah mengembangkan berbagai doktrin untuk menangani kasus-kasus di mana teks hukumnya ambigu. Dalam hukum positif, Indonesia telah menciptakan kerangka hukum perkawinan, yang terbukti dengan adanya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 2 (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwasannya terjadi kekosongan hukum dan ambiguitas hukum tentang perceraian akibat salah satu pihak murtad atau perpindahan agama karena tidak adanya aturan hukum yang jelas mengaturnya, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 maupun dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian diajukan di Pengadilan Agama.⁷ Menurut hukum Islam, jika salah satu pasangan berpindah agama (murtad), yaitu meninggalkan Islam dan berpindah ke agama selain Islam, maka perkawinannya batal dan keduanya harus segera berpisah.⁸

Dilihat dari aspek filosofisnya tentang keadilan dan kepastian hukum yang di timbulkan sebagaimana adanya pembatasan alasan dalam ketentuan Pasal 116 huruf h KHI ini sangat menarik untuk diteliti secara ilmiah, jika ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI. Pasal 2 KHI merumuskan istilah perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya adalah ibadah.”⁹ Sedangkan ketentuan Pasal 3 KHI menegaskan mengenai tujuan perkawinan, sebagai berikut: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁰

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perceraian talak ba’in sugra pada putusan PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap perkara putusan perceraian talak ba’in sugra pada putusan hakim PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perceraian talak ba’in sugra pada putusan PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang putusan perceraian talak ba’in sugra pada putusan PA Bengkulu No. 124/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dogmatis/normatif ¹¹ Pada konsep normatif hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constituendum*), penelitian ini dengan sumber berupa literatur hukum dan bahan hukum tertulis untuk menyelesaikan topik

⁷ Erwinsyahbana, T., & Putri, A. R. *Perceraian Karena Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam*, 2021. (Doctoral dissertation).

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UIP, 2009), h. 119.

⁹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

¹¹ Burhan Asashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, h. 33-34

bahasan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif normatif dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 124/Pdt.G/2022/PA.Bn diketahui putusan terhadap perkara cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu. Adapun penggugat merupakan seorang istri dari suami (tergugat) yang telah murtad dan kembali pada agama asalnya. Majelis hakim dalam perkara ini tidak melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Selain itu, pada tahap persidangan ini, gugatan penggugat dibacakan dan sidang dimulai dengan penggugat terus menjelaskan maksud dan substansinya.

Kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan serta bukti P2 berupa Surat Pernyataan Penggugat bulan April 2019, ternyata Tergugat telah murtad dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen.¹²

Menurut Majelis Hakim, salah satu alasan perceraian berdasarkan pasal 116(h) hukum Islam adalah meninggalkan Islam (murtad) oleh seorang pria atau wanita. Berupa keterangan terdakwa sebagai keterangan dan bukti dari P2-nya. Pendapat majelis hakim tersebut sejalan dengan teori dan substansi Pasal 116(h) KHI, yang menyatakan bahwa murtad merupakan salah satu dasar perceraian.¹³

Majelis hakim melihat tidak lagi berkepentingan untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara penggugat dan

tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;¹⁴

Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa keluarga antara penggugat dan tergugat memang telah putus karena perselisihan yang sedang berlangsung, yang penyebabnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan oleh karena itu penggugat dan tergugat dapat didamaikan. menyimpulkan bahwa itu sangat tidak mungkin. pasangan. berpendapat bahwa tergugat yang berpindah agama kembali ke agamanya sendiri, yaitu Kristen, sebelum menikah dengan penggugat, yang sulit dan menyakitkan bagi tergugat. Tergugat juga sering menggunakan bahasa kasar terhadap penggugat. Selain itu, keluarga terus mencampuri urusan rumah tangga antara penggugat dan tergugat serta tidak mencari nafkah. Oleh karena itu, ia mengajukan gugatan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19(f) PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan dalam hal selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis dalam keluarga. Mengenai perselisihan dan perpisahan, pertimbangan hukum hakim juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara No. 379 K/AG/1995, teks undang-undang menyatakan bahwa jika suami istri adalah tersedia: mengatakan demikian. Saya berkelahi dan meninggalkan tempat tinggal saya sekarang, dan keluarga saya berpisah. Putusan Hakim ini pun telah selaras dengan pasal 116 KHI.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2022)

¹³ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2022)

Pada surat putusan nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn ialah Perselisihan rumah tangga disebabkan oleh kemurtadan, tetapi hakim tidak menelusuri akar penyebabnya. Terkait putusan hakim dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn, hakim mengabulkan gugatan istrinya dan membatalkan perceraian dengan talak satu *ba'in sughra*.

Sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn, belum sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya dalam duduk perkara apabila salah satu pasangan telah murtad maka akad pasangan tersebut langsung batal (*fasakh*) tanpa harus didasari ketidak rukunan dalam rumah tangga. Adapun pada pertimbangan hakim lainnya, seharusnya hakim menjadikan murtad sebagai alasan utama, sehingga pada amar putusan hakim menfasakh pernikahan tersebut dan akibat fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Dalam perspektif hukum positif, Surat Putusan Hakim Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn juga belum sesuai dengan hukum positif. Karena salah satu pasangan telah keluar dari Islam (murtad), jika salah satu pasangan murtad, maka pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan dan harus dibatalkan.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Perceraian Talak Ba'in Sughra

Menurut hukum Islam, pernikahan menjadi Fasakh (batalnya perkawinan) jika salah satu pasangan menjadi murtad. Hal ini karena Fasakh dapat ditimbulkan oleh hal-hal pasca Akad. Dengan kata lain, jika salah satu suami atau isterinya murtad atau meninggalkan Islam dan sama sekali tidak mau kembali ke Islam, kemurtadan yang baru-baru ini membuat akad Fasakh batal.¹⁵ Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu gagal karena wali sah Muslim tidak menyetujuinya. Namun, tidak jarang pasangan muda yang terlalu mencintai satu sama lain kawin lari dan

menikah dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Juga umum bagi pria non-Muslim untuk berpura-pura masuk Islam dan kemudian kembali ke agama aslinya setelah beberapa saat. Laki-laki atau suaminya adalah murtad meskipun berhasil menikahi seorang wanita Muslim. Fenomena ini juga bisa diidentikkan dengan wanita muslimah yang mungkin berpindah agama.¹⁶

Hal yang demikian itu menjadi problematika dalam rumah tangga seorang mualaf. Banyak faktor yang bisa melatarbelakangi seorang mualaf kembali murtad. Kembalinya seorang mualaf yang murtad atau seorang yang baru murtad menjadikan dampak pada pernikahan rumah tangga sepasang suami Istri. Mengutip dari Fiqh Sunnah, Vol. 2, hal. 314, kemurtadan pasangan dengan sendirinya membatalkan perkawinan tanpa perlu keputusan pengadilan.¹⁷ Istilah murtad disebutkan dua kali dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada Pasal 75 dan 116. Dalam Pasal 75 disebutkan kata murtad untuk menjelaskan akibat batalnya perkawinan karena murtad, sedangkan pada Pasal 116 kata murtad disebutkan sebagai salah satu alasan perceraian.¹⁸

Pasal 75 mencantumkan beberapa pengecualian terhadap efek pembatalan perkawinan sebagai berikut:¹⁹

- a. perkawinan yang batalnya karena salah satu pihak suami atau istri murtad
- b. anak yang lahirkan dari perkawinan
- c. Selama pihak ketiga memperoleh haknya dengan itikad baik, sebelum keputusan

¹⁶ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013: 122

¹⁷ Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqh Sunnah*, Terj: Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara, h. 314.

¹⁸ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013: 122

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, h. 22

¹⁵ Tihami dan Sohri Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 196

pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap

Menurut Pasal 75 ini, kemurtadan dapat menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan, tetapi bukan merupakan dasar untuk membatalkan perjanjian perkawinan. Akad nikah itu sendiri adalah sah. Pernikahan setelah murtad yang dibatalkan.²⁰ Yang paling menarik, Pasal 75(a) tidak menggunakan klausa pembuka "...dapat dibatalkan...". Artikel ini menggunakan klausa pertama, "...batalnya...". Oleh karena itu pasal 75 mengatur bahwa bagi mereka kasus kemurtadan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan perkawinan.²¹

Berdasarkan analisis ini, Pasal 70 seharusnya memuat salah satu poin yang menyatakan bahwa perkawinan batal jika salah satu suami atau istri murtad dari Islam. Tetapi ini bukan. Pasal 70 berisi meliputi:²²

- a. Seorang suami, meskipun salah seorang istrinya berada di Iddah Talak Raj'i, tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah beristri empat orang
- b. Seseorang pria itu menikah dengan mantan istri yang dili'annnya
- c. Seseorang akan menikah dengan mantan istri yang diceraikan tiga kali, kecuali mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian menceraikan laki-laki tersebut lagi, dan masa iddha telah berakhir
- d. Perkawinan harus dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, ras atau kekerabatan semenda sejauh dilarang oleh pasal 8 Undang-undang No. Tahun 1974, yaitu :
 - a. Lineal atau dalam garis kekerabatan

- b. Kekerabatan dalam silsilah bercabang, yaitu kekerabatan antara saudara kandung, antara individu dengan saudara kandung orang tuanya, atau antara individu dengan kakek dan nenek
- c. Berhubungan semenda, yakni: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- d. Berhubungan karena satu susuan, yakni: orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, dan bibi dan paman yang menyusui
- e. Jika istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Tentu ini sangat aneh. Jika Pasal 70 tidak menyebutkan kasus kemurtadan sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan, mengapa tiba-tiba dinyatakan dalam Pasal 75 bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut? Pernikahan dibatalkan karena murtad. Kaitan antara pasal-pasal KHI-nya pada pasal 70 tentang batal dan batalnya perkawinan merupakan akibat hukum dari pasal-pasal sebelumnya.²³ Pasal 70, setiap karakter merupakan hasil dari larangan aturan sebelumnya. Selanjutnya, Pasal 71 yang mengatur tentang alasan batalnya perkawinan, tidak menyebutkan kasus kemurtadan sebagai salah satu alasan batalnya perkawinan.²⁴ Dalam Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika:²⁵

1. Suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
2. Belakangan diketahui bahwa perempuan yang dinikahinya itu adalah istri laki-laki mafqud yang lain.

²⁰ Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus , dan Andika Setiawan, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1, No.1, Oktober 2022, h. 28

²¹ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013: 122

²² Kompilasi Hukum Islam

²³ Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2; No.2; Desember 2020

²⁴ Muhammad Idris Nasution, *Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021, h. 375

²⁵ Kompilasi Hukum Islam

3. Wanita yang sudah menikah masih dalam iddah pria lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Pasal 1 UU 1974.
5. Pernikahan dilakukan tanpa perwalian atau dengan perwalian yang tidak sah.
6. Kawin paksa.

Sejauh ini, KHI tampaknya tidak memiliki persoalan hubungan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Namun, ketika penulis meninjau hasil validasi terbalik dan pelanggaran aturan, kontradiksi yang sangat jelas terlihat. Penipuan ini terkait dengan larangan pernikahan beda agama.

Pasal 75 di atas secara khusus menyatakan bahwa meskipun perkawinan batal karena kemurtadan, putusan itu tidak membatalkan perjanjian perkawinan²⁶. Oleh karena itu, keberadaan suatu perkawinan tetap diakui secara sah sampai dengan batalnya. Jika pada awalnya ditentukan bahwa perkawinan itu masih sah, maka harus dibubarkan. Namun demikian, pembatalan perkawinan harus dilakukan dengan keputusan Inkuisisi dan dimulai setelah keputusan Inkuisisi memperoleh kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku sejak tanggal keputusan tersebut.

Dalam mazhab fikih, Pasal 75 sesuai dengan hampir semua bersesuaian dengan Mazhab. Namun, orang tidak boleh berasumsi bahwa mazhab itu seragam dalam hal status perkawinan. Secara garis besar, empat mazhab menyatakan bahwa menikah itu segera fasakh. Hanafi (kecuali Muhammad dalam kasus suami murtad), Maliki (kecuali dalam kasus murtad setelah Dhukhl dalam kasus perselisihan), Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (dalam

salah satu riwayat)²⁷. Dalam Mazhab Hanafi²⁸, Kemurtadan suami istri berdampak serius pada status perkawinan. Jika yang murtad adalah istri, mazhab Hanafi sependapat bahwa perkawinan tidak boleh diceraikan melainkan fasakh. Kegagalan pernikahan terjadi ketika kemurtadan dilakukan. Pembubaran perkawinan dilarang di sini, dan suaminya tidak dapat merujuk istrinya meskipun dia masuk Islam. Ketidaksepakatan muncul ketika murtad ada di pihak suami. Pendapat pertama adalah pernikahan dengan Fasakh gagal (menurut Al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat Kedua Bahwa Perkawinan Berakhir Dengan Perceraian (Pendapat Muhammad)²⁹.

Pasal 75 dalam kitab Hanafi, khususnya pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad tentang kemurtadan perempuan dan pernyataan Abu Hanifah dan Abu Yusuf berdasarkan pendapat kemurtadan perempuan. Kira-kira setara dengan jatuhnya kemurtadan suami".³⁰ Di dalam mazhab Maliki, jika seorang laki-laki atau perempuan murtad, di dalam mazhab Maliki terdapat perbedaan pendapat tentang status perkawinan mereka.³¹ Di bawah ini adalah rincian pendapat para ahli hukum mazhab Maliki:³²

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, Jakarta; Gema Insani, 2011, h. 1360

²⁸ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani .

²⁹ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani .

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 1360

³¹ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani .

³² Nisa, N. K. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 25-45.

²⁶ Rahmat, S. A., & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 86-91.

- Jika murtad memihak seorang wanita, pernikahannya akan segera dibatalkan. Putusnya perkawinan karena perceraian. Ini adalah pendapat Ibnu al-Qassim, Ashhab dan al-Khairwani.
- Namun, Ashhab memiliki pendapat tambahan bahwa bahkan jika seorang wanita masuk Islam, dia akan tetap menjadi istri suaminya.
- Jika yang murtad adalah suaminya, perkawinan itu segera dibatalkan. Ada dua pendapat tentang bagaimana pernikahan itu gagal.

Pendapat pertama adalah bahwa pernikahan berakhir dengan perceraian. Suaminya berpisah dari istrinya ketika dia murtad, sehingga rujuk tidak diperbolehkan selama masa Iddah meskipun suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Imam Malik.³³

Alasan ketidaksepakatan: Apakah kemurtadan memiliki konsekuensi? Mereka yang berpikir bahwa tindakan murtad memiliki konsekuensi tidak setuju dengan hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa status kemurtadan dihapuskan akibat kemurtadan sehingga mengakibatkan hilangnya Al Isma. Dan mereka yang berpendapat demikian memiliki pendapat berbeda tentang bagaimana Al Isma diinterupsi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa penangguhan al-Isma merupakan perceraian karena sahnya perkawinan. Dan mereka yang menganggap fasakh lebih dominan melakukannya tanpa perceraian.

Argumen pendapat bahwa kedua orang itu harus fasakh berdasarkan firman Allah :

..... لَا تَحِلُّ لَكُمُ الْمُنَافِقَاتُ
 وَالْمُنَافِقَاتُ

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir. (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Pendapat yang menyatakan bahwa meskipun suatu perkawinan dibubarkan

dengan talak, ia tetap sah dan hidup serta tidak dapat dipisahkan tanpa menceraikannya. Mazhab Maliki setuju bahwa tindakan kemurtadan menyebabkan putusnya pernikahan, setidaknya untuk sementara.

Menurut Imam As-Syafi'i, pemutusan perkawinan (fasakh) dalam kitabnya Al-Umm adalah pemutusan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tanpa talak, dan digunakan satu atau dua kali. dapat dilakukan. Dia telah bercerai 2-3 kali.³⁴ Dalam Mazhab Shafi'i³⁵ Dia juga mengatakan bahwa kemurtadan terbagi dalam dua kategori. Kemurtadan sebelum dhukhul dan Kemurtadan setelah dhukhul. Jika kemurtadan terjadi sebelum dhukhul, maka pernikahan akan segera dibubarkan. Kemurtadan setelah dhukhul. Jika terjadi kemurtadan setelah dhukhul, maka pernikahan itu ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddha. Jika murtad masuk Islam sebelum akhir masa Iddah, pernikahan akan dilanjutkan. Namun, jika si murtad tidak masuk Islam hingga akhir masa Iddah, maka pernikahannya bubar.

Dalam mazhab Hambali, berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri dalam Mazhab Hanbali, dibedakan antara murtad yang belum dukhul dan murtad yang telah dukhul. Jika suami atau istri berpisah sebelum dukhul, maka perkawinannya menjadi Fasakh seketika . Narasi yang berbeda dari Ahmad diberikan ketika seorang pria atau wanita jatuh setelah dukhul.³⁶ Pasal 116 menyatakan bahwa ketika seorang suami atau istri murtad, pertimbangan pertama adalah apakah perbuatan murtad itu menimbulkan perselisihan dalam keluarga? Jika kemurtadan

³³ Nisa, N. K. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab. SAMAWA:

Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 25-45.

³⁴ Imam Syafie, Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2, h.481

³⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani.

³⁶ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani .

menyebabkan perselisihan dalam keluarga, itu bisa menjadi alasan perceraian. Sebaliknya, jika kemurtadan tidak menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, hal itu tidak dapat menjadi dasar perceraian.³⁷

Untungnya, KHI ini tidak menyebutkan kemungkinan bahwa kemurtadan sebenarnya bisa membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Tentu saja, jika kemurtadan membawa keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi menggunakannya sebagai alasan perceraian. Dalam Pasal 116, redaksi KHI telah mempersiapkan alasan perceraian dengan sangat baik. Alasan perceraian tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah dirumuskan.

Dibandingkan UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 9 Tahun 1975, KHI menambahkan alasan perceraian. Hal ini berdasarkan pengalaman masa lalu bahwa Pengadilan Agama sering menolak permohonan cerai dengan alasan suami atau istri murtad.³⁸

Namun, ada masalah dengan penambahan ini. Dalam hal kemurtadan, Pasal 116 menentukan bahwa perceraian hanya dapat diperoleh jika kepindahan atau kemurtadan itu telah menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Dengan kata lain, perceraian tidak mungkin kecuali kemurtadan menyebabkan perselisihan dalam keluarga.³⁹ Penulis tidak berpikir lebih jauh bahwa meskipun redaksi mencantumkan perzinahan, mabuk, mabuk, dan judi sebagai contoh kecurangan yang dapat menjadi alasan perceraian, bagian ini tidak mempertimbangkan kemurtadan. Saya tidak

bisa tinggal. Maksud saya, mengapa dia tidak, misalnya, memasukkan klausa "...menyebabkan perselisihan rumah tangga" dalam alasan ini? Apakah menurut Anda perzinahan lebih serius daripada kemurtadan? Allahu a'lam bis-shawab.

Analisis Mazhab-mazhab Fikih terhadap Pasal 116 KHI yang berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 menetapkan dua syarat perceraian atas dasar pemurtadan. Kemurtadan laki-laki atau perempuan menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan berpaling dari imannya dan kemurtadan tersebut menyebabkan perselisihan dalam keluarga, kemurtadan dapat menyebabkan perceraian.⁴⁰ Perceraian dapat diselesaikan dengan talak jika yang murtad adalah istri. Jika yang murtad adalah suami, maka talak dapat diselesaikan dengan mengajukan cerai.⁴¹ Namun, kemurtadan tidak dapat menjadi alasan perceraian kecuali jika ada perselisihan dalam keluarga. Ditinjau dari perspektif mazhab-mazhab fikih, Pasal 116 bertentangan dengan fikih, termasuk Hanafi dan Maliki.⁴²

Seperti disebutkan sebelumnya, murtad mazhab Maliki termasuk dalam dua kategorinya. Murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan murtad yang dilakukan setelah dukhul.⁴³ Jika terjadi kemurtadan sebelum

³⁷ Azizah, L. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-'Adalah, 10(2), 415-422.

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), h. 65

³⁹ Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus, dan Andika Setiawan, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1, No.1, Oktober 2022

⁴⁰ Rahmat, S. A., & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 86-91.

⁴¹ Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181-192.

⁴² Husni, Z. M. I., & Latief, A. (2022). *Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad*. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 6(1).

⁴³ Hasan, A. A. Y., Shobron, S., & Rosyadi, I. (2020). *Implikasi Hukum Riddah Orang Tua Dalam Penentuan Wali Nikah Anak Menurut Kompilasi*

dukhul, maka nikahnya langsung dibatalkan. Keputusannya adalah ada ketidaksepakatan antara perceraian ba'in dan fasakh. Menurut Dukur, jika terjadi kemurtadan maka perkawinan juga akan bubar, namun terjadi perbedaan pendapat apakah perkawinan harus ditunda, diceraikan, atau diceraikan sampai akhir masa iddha.

Jika murtad masuk Islam sebelum akhir masa iddha, pernikahan tetap utuh. Jika murtad belum masuk Islam sampai akhir masa Iddah, pernikahannya bubar. Pelanggaran perjudian dan minuman keras, di sisi lain, dapat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar pezina dilempari batu, yang tidak mungkin kecuali pelakunya mengaku.⁴⁴

Sementara itu, KHI yang tinggal di Indonesia menganggap murtad adalah hak asasi manusia. Kita ingat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila melindungi setiap warga negara untuk memilih agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Belum ada undang-undang yang menjerat orang-orang yang kedapatan bermain-main dengan agama dengan masuk atau keluar dari agama tanpa keyakinan apapun, atau setidaknya menyiratkan keinginan pelakunya. Pandangan yang berbeda tentang kemurtadan ini mungkin menghasilkan penilaian yang berbeda antara mazhab fikih dan KHI-nya. Sampai saat ini, pendirian hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau memaksa. Oleh karena itu, KHI hanyalah sebagai saran atau pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara di lingkungan peradilan agama.⁴⁵

Sikap dan Keputusan Hakim Ketika Suami atau Istri Menggugat Jika suami atau istri mengajukan gugatan cerai karena pasangannya pindah agama, hakim harus membuktikan bahwa para pihak benar-benar pindah agama. harus Kemudian saya akan mengajukan gugatan cerai. Dalam kasus ini, hakim tidak mempersulit mengabulkan gugatan cerai. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 124/Pdt.G/2022/PA.Bn menyebutkan majelis hakim tidak menganggap murtad sebagai salah satu alasan perceraian. Salah satu masalah dalam mempertimbangkan putusan di atas adalah bahwa penggugat dan tergugat telah bersama sejak perpisahan mereka, sehingga sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan antara tergugat dan keluarga penggugat. Itulah yang diputuskan juri. saya tidak percaya itu. 1 tahun 10 bulan. Menurut majelis hakim, inti Pasal 116(f) Kitab Undang-Undang Hukum Islam 1991 mengatur tentang perceraian atau putusan cerai, bukan penerapan Pasal 75 putusan fasakh.⁴⁶ Gugatan tersebut menyatakan bahwa salah satu alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah perpindahan agama tergugat dari Islam menjadi Kristen, yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut. Seperti yang saya katakan, ini jelas berantakan dan harus diperbaiki.⁴⁷

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti mengusulkan perubahan pasal KHI yang mengatur masalah pemurtadan laki-laki dan perempuan. Secara lebih rinci, para peneliti menggambarkan proposal mereka sebagai berikut:

Hukum Islam Dan Fiqh Empat Madzhab (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁴⁴ Al Azhari, M. L. A. (2020). *Moderasi Islam dalam Dimensi Berbangsa, Bernegara Dan Beragama Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(1), 27-45.

⁴⁵ Akhyar, G., & Muatsyah, A. M. D. (2020). *Status Muslim Sebagai Syarat Ḥaḍānah (Studi Pendapat Imām Al-Ghazālī)*. *Media Syari'ah: Wahana*

Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), h. 160-181.

⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2022)

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2022)

Dalam penjabaran hukum Islam, persoalan kemurtadan laki-laki atau perempuan harus diselesaikan dengan jelas. Bisa diselesaikan dengan fasakh atau talak. Jika fasakh menyelesaikan masalah, perceraian harus diselesaikan. Di sisi lain, jika ingin menyelesaikan masalah melalui perceraian, maka harus menghalangi jalan fasakh.

Memang di dalam pembahasan kitab-kitab fikih terdapat perbedaan mengenai masalah ini. Sebagian pakar fikih berpandangan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan jalan fasakh, sementara pakar fikih yang lain berpandangan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan jalan talak. Ketika KHI memuat kedua pendapat ini pada waktu yang bersamaan, justru menimbulkan kerancuan. perkawinan, hendaknya perkara murtadnya salah seorang suami-istri ditambahkan sebagai alasan batalnya perkawinan pada Pasal 70, khususnya ketika pihak yang murtad tetap tidak bersedia kembali masuk agama Islam setelah batas waktu yang ditentukan. Hal ini hendaknya dilakukan, apabila KHI hendak mengambil pendapat.

Apabila memilih fasakh sebagai jalan putusnya pertama, yaitu putusnya perkawinan karena murtadnya suami atau isteri dengan jalan fasakh. Setelah itu, Pasal 116 huruf h hendaknya dihapuskan saja.

Apabila memilih talak atau perceraian sebagai jalan putusnya perkawinan ketika suami atau isteri murtad, hendaknya Pasal 75 huruf a dihapuskan saja. Dengan cara ini, kerancuan yang selama ini ada dalam KHI mengenai masalah murtadnya suami atau isteri bisa diselesaikan.

Kemudian pada Pasal 116 huruf h ini hendaknya bisa dirubah dengan redaksi sebagai berikut: “h. peralihan agama atau murtad yang pelakunya tidak bisa diajak kembali masuk Islam.”

Kesimpulan

Dalam surat putusan nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn ialah Perselisihan rumah tangga disebabkan oleh kemurtadan, tetapi

hakim tidak menelusuri akar penyebabnya. Terkait putusan hakim dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn, hakim mengabulkan gugatan istrinya dan membatalkan perceraian dengan talak satu *ba'in sughra*.

Sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn, belum sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya dalam duduk perkara apabila salah satu pasangan telah murtad maka akad pasangan tersebut langsung batal (fasakh) tanpa harus didasari ketidak rukunan dalam rumah tangga. Adapun pada pertimbangan hakim lainnya, seharusnya hakim menjadikan murtad sebagai alasan utama, sehingga pada amar putusan hakim menfasakh pernikahan tersebut dan akibat fasakh tidak mengurangi bilangan talak. Dalam perspektif hukum positif, Surat Putusan Hakim Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn juga belum sesuai dengan hukum positif. Karena salah satu pasangan telah keluar dari Islam (murtad), jika salah satu pasangan murtad, maka pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pernikahan dan harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 75 KHI yang mana pada pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa kemurtadan dapat menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan.

Secara garis besar, empat madzhab menyatakan bahwa nikah fasakh itu seketika. yaitu, mazhab Hanafi (kecuali Muhammad dalam hal suaminya murtad), mazhab Maliki (kecuali dalam hal murtad setelah dukhul dengan pendapat yang berbeda), mazhab Syafi'i dan Hanbali (satu riwayat).

Ada dua pasal dalam Kodifikasi Hukum Islam, Pasal 75 dan 116, yang menyebutkan murtad sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan. Pasal 75 menyatakan bahwa kemurtadan adalah salah satu alasannya untuk putusnya perkawinan. Ini adalah pernikahan (fasakh). Anehnya, bagaimanapun, hal ini tidak disebutkan dalam Pasal 70, yang menyebutkan alasan pembatalan perkawinan. Bagian 116 (h), di sisi lain, mencantumkan pertobatan atau kemurtadan yang mengarah ke perselisihan rumah tangga sebagai dasar perceraian.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, tahun 2013 al-Jazairi, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh 'ala al Madhahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-Shamilah. al-Isdar al-Thani.
- Azizah, L. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-'Adalah, 10(2) az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, Jakarta; Gema Insani.
- B.S.F Indah, Muhammad G.G.S, Saputro Saputro, Jaenap Rumatiga, Ade Yamin (2023). Tradisi Pembayaran Maskawin di Kampung Sosiri Jayapura Papua Indonesia. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 106-114.
- Burhan Asashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2022)
- Erwinskyahbana, T., & Putri, A. R. *Perceraian Karena Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fikih Islam*, 2021. (Doctoral dissertation).
- Hasan, A. A. Y., Shobron, S., & Rosyadi, I. (2020). *Implikasi Hukum Riddah Orang Tua Dalam Penentuan Wali Nikah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Empat Madzhab* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Husni, Z. M. I., & Latief, A. (2022). *Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad*. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 6(1).
- Imam Syafie, 2007, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam), cet. 3, jilid 2,
- Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.
- Muhammad Idris Nasution, *Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021
- Nisa, N. K. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2)
- Rahmat, S. A., & Syawali, H. (2021). *Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Riset Ilmu Hukum
- Ranitabika, Dkk., *Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Normatif Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam)*,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2012.
- Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqh Sunnah*, Terj: Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Thalib Sayuti, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: UIP).

Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fiqih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus , dan Andika Setiawan, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1, No.1, Oktober 2022